



LEMBARAN DAERAH
PROPINSI DAERAH TINGKAT I
BALI

NOMOR : 94
94

TAHUN : 1994

SERI: D NO.

GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I
BALI

KEPUTUSAN GUBERNUR KEPALA DAERAH
TINGKAT I BALI NOMOR 164
TAHUN 1994

TENTANG

PENGESAHAN KEPUTUSAN BUPATI KEPALA
DAERAH
TINGKAT II KARANGASEM NOMOR 430 TAHUN 1992
TENTANG
TATA CARA DAN BESARNYA BIAYA
PENGGANTI ATAS
PEMAKAIAN PERALATAN UNIT LABORATORIUM
PENGUJIAN
JALAN MILIK PEMERINTAH KABUPATEN DAERAH
TINGKAT II KARANGASEM

**GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I
BALI,**

- Menimbang :
- a. bahwa surat pengantar Bupati Kepala Daerah Tingkat II Karangasem tanggal 7 Oktober Nomor 188.45/2847/Hkperihal mohon pengesahan Keputusan Bupati Kepala Daerah Tingkat II Karangasem;
 - b. bahwa tidak keberatan untuk mengesahkan Keputusan Bupati Kepala Daerah dimaksud dengan perubahan;
 - c. bahwa pengesahan Keputusan Bupati Kepala Daerah dimaksud huruf b, perlu ditetapkan dengan Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Bali.

- Mengingat :
1. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Pemerintahan di Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 38; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3037);
 2. Undang-undang Nomor 64 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 115; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1649);

3. Undang-undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II dalam Wilayah Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 122; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1655);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 1975 tentang Pengurusan Pertanggungjawaban dan Pengawasan Keuangan Daerah;
5. Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1971 tentang Inventarisasi Barang-barang Milik Negara/Kekayaan Negara;
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 4 Tahun 1979 tentang Pelaksanaan Pengelolaan Barang Pemerintah Daerah;
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 3 Tahun 1986 tentang Penyertaan Modal Daerah Pada Pihak Ketiga;
8. Keputusan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 546/Kpts/1986 tentang Pedoman Tata Cara Penggunaan Unit Laboratorium di Lingkungan

Departemen
Pekerj aan Umum.

M E M U T U S K A N :

Menetapkan : **KEPUTUSAN GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I BALI TENTANG PENGESAHAN KEPUTUSAN BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II KARANGASEM NOMOR 430 TAHUN 1992 TENTANG TATA CARA DAN BESARNYA BIAYA PENGGANTI ATAS PEMAKAIAN PERALATAN UNIT LABORATORIUM PENGUJIAN JALAN MILIK PEMERINTAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II KARANGASEM.**

Pasal 1

Keputusan Bupati Kepala Daerah Tingkat II Karang-aseM Nomor 430 Tahun 1992 tentang Cara dan Besarnya Biaya Pengganti Atas Pemakaian Peralat-an Unit Laboratorium Pengujian Jalan Milik Pemerintah Kabupaten Daerah Tingkat II Karang-aseM disahkan dengan perubahan sebagai berikut:

- a. Penamaan, kata "TENTANG" antara kalimat "NOMOR. . . . dan seterusnya" dan kalimat "TATACARA.....dan seterusnya" ditulis dan dibaca "TENTANG".
- b. P e m b u k a a n .
 - b.1. Pada akhir kalimat "BUPATI. . . . dan seterusnya" ditambah tanda "koma (,)"

b.2. Konsiderans Mengingat.

b.2.1. Angka 5 dan 6 diubah menjadi angka 6 dan 5 beserta kalimat berikutnya.

b.2.2. Angka 7 dihapus beserta kalimat berikutnya.

b.2.3. Angka 8 diubah menjadi angka 7 beserta kalimat berikutnya.

b.2.4. Angka 9 diubah menjadi angka 8 dan pada akhir kalimat ditambahkalimat baru dan dibaca sebagai berikut: "(Lembaran Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Karangasem Nomor 20 Tahun 1991 Seri D Nomor 16)".

b.2.5. Angka 10 diubah menjadi 9 dan pada akhir kalimat ditambahkalimat baru dan dibaca sebagai berikut: "(Lembaran Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Karangasem, Nomor 11 Tahun 1992 Seri B Nomor 6)".

b.2.6. Angka 11 diubah menjadi angka 10 beserta kalimat berikutnya.

c. Batang Tubuh.

c.1. Pasal 1 ayat (2) kata "Dipenda" antarakata "kepada" dan tanda "garis miring (/)" seharusnya ditulis dan dibaca "Dinas

Pendapat-an Daerah".

c.2. Pasal 4, kata-kata "pada tanggal 1 April 1992" pada akhir kalimat diubah dan dibaca "setelah mendapat pengesahan dari pejabat yang berwenang".

d.....Kalimat "Lampiran dan seterusnya" seharusnya ditulis dan dibaca :

"LAMPIRAN : KEPUTUSAN
BUPATI KE-PALA DAERAH TINGKAT II
KARANGASEM

2. NOMOR : 430 TAHUN
1992 TANGGAL : 29 SEPTEMBER
1992 TENTANG : TATA CARA
DAN BESARNYA BIAYA PENGGANTI
ATAS PEMAKAIAN PE-RALATAN UNIT
LABORATORIUM PENGUJIAN JALAN
MILIK PEMERINTAH KABUPATEN
DAERAH TINGAKT II KARANGASEM".

Pasal 2

Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan Denpasar
di Pada r
tanggal

GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I
BALI,
ttd.

IDA BAGUS OKA.

Keputusan ini disampaikan kepada :

1. Menteri Dalam Negeri Cq. Dir. Jen. PUOD, Jalan Merdeka Utara Nomor 7 di Jakarta, disertai dengan Risalah Sidang dan Keputusan Bupati Kepala Daerah yang telah disahkan (3 expl.);
2. Ketua DPRD. Propinsi Daerah Tingkat I Bali di Denpasar, disertai dengan Keputusan Bupati Kepala Daerah yang telah disahkan (1 expl);
3. Inspektur Wilayah Propinsi Daerah Tingkat I Bali di Denpasar, disertai dengan Keputusan Bupati Kepala Daerah yang telah disahkan (1 expl);
4. Kepala Dinas Pendapatan Propinsi Daerah Tingkat I Bali di Denpasar, disertai dengan Keputusan Bupati Kepala Daerah yang telah disahkan (1 expl);
5. Kepala Biro Hubungan Masyarakat dan Protokol Setwilda Tingkat I Bali di Denpasar, disertai dengan Keputusan Bupati Kepala Daerah yang telah disahkan (1 expl);
6. Kepala Biro Tata Pemerintahan Setwilda Tingkat I Bali di Denpasar, disertai dengan Keputusan Bupati Kepala Daerah yang telah disahkan (1 expl);

7. Kepala Biro Keuangan Setwilda Tingkat I Bali di Denpasar, disertai dengan Keputusan Bupati Kepala Daerah yang telah disahkan (1 expl).
8. Kepala Biro Hukum Setwilda Tingkat I Bali di Denpasar, disertai dengan Keputusan Bupati Kepala Daerah yang telah disahkan (11 expl);
9. Bupati Kepala Daerah Tingkat II Karangasem di Amlapura, disertai dengan Keputusan Bupati Kepala Daerah yang telah disahkan (1 expl);
10. Ketua DPRD Kabupaten Daerah Tingkat II Karangasem di Amlapura, disertai dengan Keputusan Bupati Kepala Daerah yang telah disahkan (1 expl).

Diundangkan dalam Lembaran Daerah
Propinsi Daerah Tingkat I Bali
Nomor : 94 Tanggal : 22 Agustus
1994 Seri : D Nomor : 94

Sekretaris Wilayah/Daerah Tingkat I

Bali,

ttd.

DEWA BERATHA.

PEMBINA UTAMA

NIP. 010049857

